

Pembangunan Hukum Berlandaskan Sistem Ekonomi Pancasila dalam menyongsong Indonesia Emas

Azka Rizqi Pratiwi; Dhiya Zaliyanti Sanditresna; Rieke Dewinta Rahma; Dewi Rahmawati Gustini; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 211000064@mail.unpas.ac.id

***ABSTRACT:** In order to create a golden Indonesia in the era of the fourth industrial revolution, this article's goal is to propose reforms to trade legislation from Pancasila's point of view. Legal normative research is the methodology employed. The analysis's findings indicate that significant changes are currently occurring in a wide range of fields, including law, politics, economics, business, technology, social issues, and culture, as a result of the rapid development of globalization brought on by the industrial revolution of the twenty-first century. The 4.0 industrial revolution, which is characterized by the use of telematics fields (telecommunication, media, and information), necessitates changes to the rules governing commercial law. It is helpful for the Indonesian government to carry out legal development in the area of trade and business in the form of legal development, legal harmonization, and implementing legal reconstruction in the context of renewing legal products by creating a legal system.*

***KEYWORDS:** Commercial law, Globalization, Industrial Revolution 4.0.*

ABSTRAK: Dalam rangka mewujudkan Indonesia emas di era revolusi industri keempat, artikel ini bertujuan untuk mengusulkan reformasi undang-undang perdagangan dari sudut pandang Pancasila. Penelitian normatif hukum adalah metodologi yang digunakan. Temuan analisis menunjukkan bahwa perubahan signifikan saat ini terjadi di berbagai bidang, termasuk hukum, politik, ekonomi, bisnis, teknologi, masalah sosial, dan budaya, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan globalisasi yang dibawa oleh revolusi industri. abad kedua puluh satu. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan bidang telematika (telekomunikasi, media, dan informasi), menuntut adanya perubahan aturan yang mengatur hukum dagang. Hal ini bermanfaat bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pembangunan hukum di bidang perdagangan dan bisnis dalam bentuk pembangunan hukum, harmonisasi hukum, dan melaksanakan rekonstruksi hukum dalam rangka pembaharuan produk hukum dengan menciptakan sistem hukum.

KATA KUNCI: Hukum dagang, Globalisasi , Revolusi industri 4.0.

I. PENDAHULUAN

Saat ini kita sedang berada pada revolusi industri keempat atau sering dikenal dengan revolusi industri 4.0 yang merupakan istilah yang semakin banyak digunakan. Tahapan revolusi industri pertama kini telah selesai pada tahap keempat. Penemuan mesin uap James Watt pada tahun 1784, yang berfungsi sebagai katalis untuk revolusi industri pertama, adalah awal dari semuanya. Revolusi industri kedua dilancarkan dengan ditemukannya listrik pada tahun 1870. Revolusi industri ketiga diawali dengan berkembangnya media komputer. Revolusi industri keempat tidak dimulai hingga awal abad ke-21, ketika globalisasi juga mulai terbentuk bersamaan dengan meluasnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ke internet dan teknologi informasi (Toynbee., 1884).

Dalam melakukan persaingan di pasar yang dilakukan secara global, telekomunikasi adalah kekuatan di balik perkembangan ekonomi global. Perbatasan antara dunia fisik, digital, dan biologis telah diturunkan sebagai akibat dari revolusi industri keempat abad ke-21, yang telah menghasilkan kemajuan besar dalam berbagai disiplin ilmu ini. Semua kemampuan komunikasi yang kita perlukan tersedia bagi kita sekarang, di awal abad kedua puluh satu. Ketika jaringan komunikasi telah tersebar luas, maka dapat dijadikan sebagai pilar dalam perdagangan dan bisnis di tingkat nasional dan internasional (Sanusi., 2010).

Periode teknologi informasi, juga disebut sebagai "era gangguan" atau "revolusi industri keempat", merupakan masa di mana masyarakat modern, seperti yang dipahami secara umum, ada. Hal ini menandakan bahwa masyarakat global telah memposisikan kehidupan manusia di era industri 4.0 di tengah lanskap teknologi yang berkembang pesat, baik secara positif maupun negatif, yang menjadi ancaman bagi kehidupan manusia.

Lingkungan komersial yang seolah tidak memiliki batas (perdagangan tanpa batas) telah terbentuk di seluruh dunia berkat teknologi informasi seperti internet. Perkembangan ini secara otomatis berdampak pada adanya undang-undang yang mengaturnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut (R.Ernawan., 2007), aturan dasar dalam menjalankan bisnis harus mencerminkan etika, yang meliputi lima prinsip: otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral. Berlawanan dengan Meja Bundar Caux: Prinsip Bisnis, penerapan prinsip bisnis umum mencakup tujuh prinsip panduan: tanggung jawab, dampak ekonomi dan sosial dari bisnis, perilaku bisnis, menghormati peraturan, dukungan untuk perdagangan multilateral, menghargai lingkungan, dan menahan diri dari perilaku yang tidak etis.

Perubahan dengan adanya perkembangan perdagangan yang kini dapat dilakukan secara elektronik melalui elektronika digital, artificial intelligence, big data, dan robotika disebabkan oleh dinamika pembangunan Indonesia yang dipicu oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah sekarang memasuki era industri 4.0. Namun, kemajuan teknis ini adalah pedang bermata dua yang, di satu sisi, dapat membantu memajukan kemakmuran, pertumbuhan, dan perubahan peradaban manusia dengan mendorong kontak lintas batas yang dapat menghasilkan perubahan. relevansi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan investasi bisnis, tingkat produktivitas dan kualitas yang lebih tinggi, serta potensi untuk mengubah fungsi tradisional pasar, prevalensi pelaku korporasi yang terlibat dalam perilaku ilegal, pembentukan perselisihan persaingan, penyelesaian perselisihan, ketidakmampuan pemerintah untuk mengontrol model bisnis berbasis teknologi baru, dan munculnya fragmentasi masyarakat yang dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi.

Revolusi industri 4.0 yang telah tiba di tengah-tengah kita tidak dapat kita lawan atau cegah secara wajar. Proses ini akan berlanjut terlepas dari kompetensi atau bahkan ketidakmampuan, terutama mengingat potensi efek berbahaya. Untuk mengatasi paradoks dan teka-teki internasional yang dihadapi masyarakat industri, khususnya di bidang perdagangan dan bisnis, pembangunan hukum oleh pemerintah harus menjadi proses dinamis yang mengikuti kebutuhan global.

Membangun perundang-undangan nasional yang berkepribadian Indonesia yang berlandaskan pada konsepsi dan ideologi Pancasila merupakan tantangan pemerintah dalam menyikapi perubahan zaman

revolusi industri 4.0. Banyak kendala dan pengaruh filosofi asing yang harus diatasi untuk memajukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menuju masyarakat yang bermartabat (Kansil, 2011).

II. METODE

Dalam mewujudkan Indonesia emas di era revolusi industri 4.0, digunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penerapan langsung syarat-syarat hukum positif dalam hukum dagang. Terdapat berbagai produk hukum yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan yang memuat data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari sumber hukum primer (Susanto, 2015).

III. HASIL

Pembangunan hukum berwawasan Pancasila menuju peradaban masyarakat yang bermartabat akan menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh ideologi asing, sehingga pembangunan hukum nasional harus mampu mengatasi dan memenuhi tuntutan globalisasi dan regionalisasi serta meningkatkan daya saing masyarakat. Indonesia. produk

Pemerintah harus terus mengevaluasi semua undang-undang dan peraturan bisnis. Dari sudut pandang Pancasila, pembangunan hukum harus menjadi pedoman dalam transaksi atau kerjasama modal dalam dan luar negeri, yang harus memenuhi aspek-aspek berikut:

adanya unsur asing/internasional dalam kerjasama, penggunaan bahasa hukum untuk mencapai interpretasi yang sama dan klausula yang berbeda dengan tatanan hukum internasional.

Untuk melaksanakan orientasi politik di atas, penyelarasan hukum di bidang reformasi legislasi dan regulasi harus dicapai sesuai dengan keinginan Masyarakat dan kebutuhan pembangunan hukum di sektor komersial. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan hukum di negara era industri ini, baik dari dalam (insiders) yang menyebabkan perubahan yang cepat dan radikal dalam sistem hukum saat ini, maupun

dari faktor eksternal (eksternal) sebagai proses penyesuaian. melawan hukum internasional. Indonesia yang merupakan bagian dari proses globalisasi ekonomi di Era Industri 4.0, khususnya dalam proses restrukturisasi ekonomi dunia tentunya harus mampu mempersiapkan ekonomi dunia saat ini. Pemerintah harus dapat segera menghilangkan kelemahan sektor ekspor impor dan menciptakan peluang ekonomi untuk mengembangkan potensi ekspor dan mengurangi impor. Pemerintah harus memperkuat ketahanan ekonomi domestik terhadap serangan ekonomi asing baru.

Pemerintah memiliki tugas untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan karenanya harus segera menerapkan regulasi hukum agar tidak menghambat proses reformasi global. Kita tidak boleh setengah hati dalam mengembangkan dan mereformasi undang-undang seputar bisnis di Industri 4.0. Pembangunan hukum yang akan dilaksanakan harus berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila untuk secara hukum melindungi negara dan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan hukum berdasarkan Pancasila harus menjadi panduan untuk melakukan transaksi dan memastikan bahwa setiap orang mengikuti hukum. Diharapkan semua negara dengan produk/peraturan hukum yang berbeda mampu merumuskan satu produk hukum yang sama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam perdagangan/bisnis yang telah sampai ke negara-negara di dunia.

IV. PEMBAHASAN

Sebagai hasil dari proses budaya globalisasi, bangsa-bangsa memiliki kecenderungan untuk berkumpul di tingkat sosial, politik, dan ekonomi. Tampak dari prosedur ini bahwa tidak ada area di bumi yang dapat lolos dari keseluruhan proses. Globalisasi ekonomi yang saat ini mempengaruhi seluruh planet dapat dibandingkan dengan pedang bermata dua (Nugroho, 2000).

Meski mendatangkan kekayaan materi, namun juga menimbulkan berbagai macam persoalan yang problematik bagi peradaban manusia. Perubahan besar-besaran dibawa oleh globalisasi di beberapa industri. Ekspansi pasar baik di negara maju maupun negara berkembang telah mengalami perubahan yang signifikan akibat globalisasi di bidang ekonomi.

Perubahan perluasan pasar di negara industri berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat lintas generasi dan strata sosial. Berbagai masalah sosial dapat muncul di masyarakat akibat konsumsi berlebihan yang tidak dapat diatur. Meningkatnya tingkat kriminalitas dan korupsi dapat dijadikan gambaran bagaimana masyarakat berubah menjadi lebih boros.

Globalisasi saat ini ditandai dengan perluasan pasar di negara-negara industri dunia. Era Industri 4.0 saat ini telah membawa perubahan penting bagi bentuk pemasaran bersama regional, seperti AFTA (Asean Free Trade Area), negara-negara ASEAN mendirikan zona perdagangan bebas, NAFTA (North American Free Trade), yang tugasnya mengkoordinasikan kegiatan ekonomi . Operasi, hubungan perdagangan, komunikasi, kegiatan budaya, kewarganegaraan, paspor dan visa, dan kegiatan sosial dan kesehatan, APEC (Asia Pacific Economic Corporation), yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat masyarakat dan mempromosikan perdagangan bebas di seluruh kawasan Pasifik dan banyak lainnya . dunia untuk mempromosikan organisasi bisnis. Era industri menghasilkan masyarakat industri yang ditandai dengan tingkat konsumsi sosial yang tinggi (Nugroho, 2000).

Jumlah penggunaan yang tinggi ini dapat menyebabkan karakteristik yang kontradiktif dan ambigu. Peradaban dengan ciri-ciri ini mungkin hanya mampu bertahan dalam situasi konflik dan pelik. Karakteristik proses globalisasi yang berdampak signifikan pada sektor ini menyebabkan kemajuan yang relatif cepat pada sektor telekomunikasi, sehingga internet tumbuh menjadi tumpuan perdagangan baik domestik maupun internasional.

Efek dari revolusi industri 4.0 tidak diragukan lagi akan mengantarkan kita ke masa ketika teknologi akan membawa kita ke dunia yang oleh beberapa orang dijuluki virtualitas yang gamblang, yang secara drastis akan mengubah cara kita hidup dan cara kita bekerja dalam skala nasional dan dunia. Hari-hari ini, sulit untuk memahami kehidupan modern tanpanya di dunia di mana jaringan internet terbesar di dunia dan lebih dari 1000 negara lainnya semuanya saling terhubung oleh jaringan komputer di seluruh dunia. Individu di lebih dari seribu negara yang berbeda adalah yang terhubung, bukan bangsa itu sendiri. Revolusi industri membuka peluang bagi sektor industri nasional untuk memajukan penguasaan teknologi sebagai faktor penting dalam daya saing perdagangan domestik dan internasional (Naisbitt., 2000).

Kecerdasan buatan, big data, robot yang kerap disebut sebagai fenomena disruptive innovation diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan bisnis di era revolusi industri keempat. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan terobosan teknologi yang akan mempengaruhi cara hidup masyarakat, cara bekerja, dan cara mengisi waktu luang. Dalam menawarkan perubahan dalam membuat peningkatan keterhubungan, peningkatan keterlibatan, dan tanpa batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya. Sebuah "tatanan dunia digital baru" sedang dibuat dalam periode industri saat ini, menurut Bill Gates, presiden Microsoft Corp. Hidup kita akan menjadi lebih baik sebagai hasil dari revolusi teknologi ini (Piers., 2018).

Pemerintah telah mencanangkan strategi perekonomian nasional pada awal April 2018, khususnya menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang menitikberatkan pada inovasi kekuatan ekonomi di industri makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil, dan kimia serta sebagai pencanangan “10 Bali Baru”, yang meningkatkan industri kerajinan, industri kreatif, dan pariwisata sebagai kontributor ekonomi global yang tak tertandingi.

Revolusi Industri 4.0, menurut Prof. Dr. John Pieris, terjadi bersamaan dengan meluasnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (TI), dan akan mempengaruhi cara berpikir,

berperilaku, dan hidup di berbagai negara di mana orang terus menjadi fokus pembangunan peradaban. menurut revolusi industri keempat. Ia mengklaim Revolusi Industri 4.0 memiliki empat (empat) ciri, yaitu: simple atau sederhana karena tidak rumit, prosesnya cepat/cepat, dapat diselesaikan kapan saja, dan melintasi batas negara, biaya yang lebih ringan/lebih murah/lebih murah; dan dapat diakses dengan mudah/dapat diakses (Piers., 2018).

Internet of things (IoT) digunakan di era industri 4.0 untuk menciptakan pabrik pintar dengan seluruh sistem elektronik yang akuntabel, aman, dan terpercaya. Hal ini dilakukan untuk menghentikan (menghindari, mengurangi) kegiatan ilegal yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Tujuannya adalah untuk menawarkan jaminan keuntungan (keadilan) dan kepastian hukum berdasarkan prinsip kehati-hatian dan itikad baik (Widijawan., 2017).

Pembuatan perjanjian dengan pihak lain di era industri 4.0 dapat dilakukan secara non face (tanpa menghadirkan fisik pelaku usaha), non sign (tidak menggunakan tanda tangan asli atau tanda tangan basah), dan lebih praktis karena tidak menggunakan kertas. Hal ini berbeda dengan bisnis yang biasanya dilakukan secara konvensional (paperless).

Salah satu keuntungan menggunakan transaksi elektronik adalah dapat berfungsi sebagai katalisator kegiatan komersial yang dapat membantu perekonomian. Namun tidak menutup kemungkinan adanya dampak yang kurang baik dari pertumbuhan industri ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keamanan dalam bertransaksi, munculnya jenis-jenis penipuan yang cenderung merugikan konsumen, dan munculnya berbagai masalah hukum dalam transaksi elektronik. .

Pemerintah menyadari bahwa di satu sisi penyalahgunaan teknologi informasi sebagai alat untuk melakukan kejahatan melalui dunia maya (cyber crime) harus diantisipasi dan pemanfaatan teknologi informasi perlu diatur dalam kerangka hukum agar tercipta kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang dan terjadinya hubungan dunia yang seolah-olah tanpa batas (borderless), yang

menyebabkan perubahan signifikan pada aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE).

Sistem hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang dibawa oleh kemajuan tren global, karenanya pembangunan hukum harus dianalisis secara kritis dan kreatif. Seberapa efektifkah UU ITE dan aturan hukum nasional Indonesia lainnya yang mengatur hukum perseroan mampu menjadi benteng terhadap perilaku aktivitas di dunia maya dalam realitas hukum saat ini? Karena aktivitas di dunia nyata sangat berbeda dengan aktivitas di dunia maya, hukum tradisional yang mengatur hubungan dunia nyata juga dapat digunakan untuk mengontrol aktivitas di dunia maya, khususnya ketika aktivitas tersebut melintasi batas internasional (Rahardjo., 2001).

Sistem hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang dibawa oleh kemajuan tren global, karenanya pembangunan hukum harus dianalisis secara kritis dan kreatif. Seberapa efektifkah UU ITE dan aturan hukum nasional Indonesia lainnya yang mengatur hukum perseroan mampu menjadi benteng terhadap perilaku aktivitas di dunia maya dalam realitas hukum saat ini? Karena aktivitas di dunia nyata sangat berbeda dengan aktivitas di dunia maya, hukum tradisional yang mengatur hubungan dunia nyata juga dapat digunakan untuk mengontrol aktivitas di dunia maya, khususnya ketika aktivitas tersebut melintasi batas internasional (Rasjidi, 2003).

Meningkatkan, menyeimbangkan, menumbuhkan dan memperluas kegiatan ekonomi nasional dan internasional dengan kebijakan perdagangan yang ditujukan untuk meningkatkan lingkungan perdagangan perdagangan (fair trade competition) secara efektif dan efisien. Untuk memahami kemakmuran dan kebahagiaan manusia melalui keadilan dan ketertiban. Indonesia berada di pusat peta dunia dan sebagai akibat dari perubahan dan kemajuan tersebut, Indonesia semakin terintegrasi dengan perekonomian dunia.

Konsekuensinya tentu saja kita harus melakukan banyak penyesuaian yang semula hanya sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat lokal yaitu sebagai pemimpin kehidupan sosial dan

pemerintahan, ke fungsi yang lebih luas yaitu kesiapsiagaan. untuk menjadi dinamis di bidang global (pasar yang semakin abstrak).

Konsekuensi dari semua ini sangat penting bagi perkembangan legislasi nasional ke depan, sehingga ada dua hal yang dipertaruhkan:

sebuah. Hubungan moral antara warga negara dan hukum (negara).

b. Kemampuan sistem hukum dan politik kita untuk menjawab tuntutan rakyat akan keadilan. Era Revolusi Industri membawa perkembangan dan perubahan di berbagai bidang, sosial, ekonomi, hukum dan lain-lain.

Di bidang sosial, revolusi sosial-industri membawa perubahan dalam hukum dan ekonomi dan, dengan cara yang sederhana namun jelas, bentuk-bentuk kehidupan baru, pertama dalam lingkup dan bentuk nasional, kemudian berkembang menjadi lingkup dan bentuk global. Akibat globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan sistem nilai dalam kehidupan masyarakat mengenai berbagai persoalan. Oleh karena itu harus diatur dengan undang-undang karena memerlukan hukum dan penuntutan.

Pengembangan bahan hukum untuk menjawab tantangan Industri 4.0 bertujuan untuk melakukan pembenahan dan pembentukan produk hukum baru khususnya di bidang bisnis/korporasi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang berpedoman pada kebutuhan masyarakat . Sejalan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat, serta kebutuhan saat ini dan yang akan datang dalam mendukung era Revolusi Industri 4.0. Menekankan pentingnya muatan hukum, yang meliputi:

1. Hukum bukan hanya alat untuk mencapai rasionalitas, tetapi produk hukum itu sendiri harus rasional. Hukum yang rasional adalah produk hukum yang benar-benar mampu mewujudkan tujuan keberadaannya, yaitu harus bekerja melawan kepentingan mereka,

sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, tujuan hukum adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. pertumpahan darah seluruh Indonesia, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Memastikan produk hukum yang wajar dapat mencapai tujuan hukum dengan dukungan lembaga penegak hukum.

3. Pentingnya substansi dalam proses legislasi berkaitan dengan pengaruh struktur sosial masyarakat, dimana produk hukum bertujuan untuk mencapai tujuannya. Pembangunan hukum harus mewujudkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berlandaskan moral agama, menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh elemen bangsa dan membangun keadilan sosial di bidang ekonomi dan sosial, mewujudkan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum melalui pembangunan. dari konsep. pembangunan hukum di tingkat nasional dan internasional. Dalam pembangunan hukum internasional khususnya di bidang bisnis/ekonomi yang bersifat komprehensif dan multidisiplin untuk meningkatkan daya saing di bidang perdagangan internasional untuk kepentingan masyarakat luas.

V. KESIMPULAN

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengusaha dan konsumen, tugas hukum dalam perdagangan/bisnis telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Diformulasikan dalam undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan hukum yang muncul baik melalui rekonstruksi maupun melalui harmonisasi antara kemajuan teknis dan peraturan yang telah ada dan dilaksanakan dengan baik dapat memberikan manfaat positif. Undang-undang ini harus dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap praktik bisnis ilegal. Melindungi konsumen dari bahaya menjadikan bisnis Indonesia emas.

DAFTAR REFERENSI

Kansil, C. (2011). Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. . Jakarta: Rineke Cipta.

Naisbitt., J. (2000). Global Paradox, Megatrends. Jakarta.: Binarupa Aksara.

Nugroho, H. (2000). Agenda Aksi Atas Problem Globalisasi Ekonomi, Problema Globalisasi. Surakarta.: UNS Pers.

Piers., P. (2018). Kecerdasan Hukum Respons Revolusi Industri 4.0. Jurnal Stagingpoint.

R.Ernawan., E. (2007). Business Ethics. Bandung.: Alfabeta.

Rahardjo., S. (2001). Problem Globalisasi Perspektif sosiologi hokum, ekonomi dan agama, Pembangunan Hukum di Indonesia dalam konteks situasi global. Muhammadiyah University Press.

Rasjidi, L. d. (2003). Hukum sebagai suatu system. Bandung.: Mandar Maju.

Sanusi., M. A. (2010). Antisipasi cybercrime dan efektivitas UU ITE. Jurnal Hukum Bisnis, Vol 29 No.1.

Toynbee., A. (1884). Lecturer on the Industrial Revolution. London.

Widijawan., D. (2017). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap malfunction, keamanan siber dan data pribadi. Bandung.: Keni Media.